



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1980

TENTANG

MENGESAHKAN:

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA CONCERNING TECHNICAL COOPERATION", YANG TELAH DITANDATANGANI DI COLOMBO, SRI LANKA, PADA TANGGAL 17 NOPEMBER 1979, SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRASI SRI LANKA;

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING TECHNICAL COOPERATION ", YANG TELAH DITNDATANGANI DI DACCA, BANGLADESH, PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 1979, SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH, SEBAGAIMANA TERcantum PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 29 Desember 1979 Nomor 9604/79/ 29;

Menimbang :

- bahwa pada tanggal 17 Nopember 1979 di Colombo, Sri Lanka, telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka concerning Technical Cooperation", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka;
- bahwa pada tanggal 21 Nopember 1979 di Dacca, Bangladesh, telah pula ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh concerning Technical Cooperation", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh;
- bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan kedua "Agreement" tersebut pada huruf a dan b di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan :

1. "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka concerning Technical Cooperation", yang telah ditandatangani di Colombo, Sri Lanka, pada tanggal 17 Nopember 1979, sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka;
2. "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh concerning Technical Cooperation", yang telah ditandatangani di Dacca, Bangladesh, pada tanggal 21 Nopember 1979, sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 1980  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 4.

---

CATATAN

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan  
ULANG

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK